

**LEMBARAN DAERAH**  
**KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG**



**Nomor : 2 Tahun 1981 Seri B Nomor : 2**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II SEMARANG  
NOMOR 11 TAHUN 1980**

**T E N T A N G**

**MENGUBAH UNTUK KEENAM KALI PERATURAN  
PEMBERIAN AIR DARI SALURAN-SALURAN  
AIR MINUM KABUPATEN SEMARANG**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG.**

**Menimbang :**

- a. bahwa tarif retribusi air minum berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 9 Tahun 1977, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan income Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang serta guna untuk menanggulangi kenaikan-kenaikan harga<sup>2</sup> material dan pengeluaran routine, maka dipandang perlu untuk meninjau kembali tarif retribusi air minum tersebut;
- c. bahwa penyesuaian tarif tersebut diatas, pelaksanaannya perlu dilakukan secara bertahap sehingga tidak memberatkan para langganan pada umumnya;

- d. bahwa disamping adanya biaya perawatan dan pemeliharaan yang bersifat routine, diperlukan usaha-usaha untuk meningkatkan volume air dan memperluas jaringan pembagian air minum, sehingga dapat mengimbangi perkembangan penduduk dan perkembangan pembangunan kota-kota dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
- e. bahwa jumlah-jumlah tarif pemakaian air dan retribusi penyambungan baru saluran air minum dari saluran-saluran air minum Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tersebut dalam Pasal-pasal berikut, dianggap layak dan masih dalam batas kemampuan para langganan pada umumnya.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 1974 Nomor 38 : — Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Undang-Undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13/Pd/1954 tentang Pemberian air dari saluran-saluran air minum Kabupaten Semarang jo. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 9 Tahun 1977 tentang Mengubah untuk Kelima kali Peraturan Pemberian air dari saluran-saluran air minum Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

### MEMUTUSKAN :

Mencapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG MENGUBAH UNTUK KEENAM KALI PERATURAN PEMBERIAN AIR DARI SALURAN-SALURAN AIR MINUM KABUPATEN SEMARANG.

### Pasal I.

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Pemberian air dari saluran-saluran air minum Kabupaten Semarang tanggal 1 Juli 1954 Nomor 13/Pd/1954 diundangkan dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah tanggal 25 September 1954 (tambahan Seri C Nomor 35) diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tanggal 3 Nopember 1977 Nomor 9 Tahun 1977, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tanggal 21 Pebruari 1978 Seri B Nomor 2 Tahun 1978 diubah lagi sebagai berikut :

A. Dalam Pasal 5 ayat (3) diubah menjadi :

Untuk permintaan sambungan baru dari saluran-saluran persil pada saluran Dinas, pemilik yang menghendaki pemasangan sambungan, dikenakan retribusi penyambungan yang besarnya ditetapkan menurut luas bangunan sebagai berikut :

- a. Rumah tangga/Sosial per M<sup>2</sup> sebesar ..... Rp. 500.—  
(limaratus rupiah) ;
- b. Perusahaan kecil per M<sup>2</sup> sebesar ..... Rp. 1.000.—  
(seribu rupiah) ;
- c. Perusahaan menengah per M<sup>2</sup> sebesar ..... Rp. 1.500.—  
(seribu limaratus rupiah) ;
- d. Perusahaan besar per M<sup>2</sup> sebesar ..... Rp. 2.000.—  
(duaribu rupiah) ;

B. Dalam Pasal 5 ditambah dengan ayat (4) dan ayat (5) yang berbunyi :

- (4). Untuk permintaan balik nama langganan dikenakan beaya sebesar Rp. 2.500,— (duaribu limaratus rupiah) ;
- (5). Syarat-syarat administrasi untuk mengadakan balik nama seperti dimaksud dalam ayat (4) Pasal 5 Peraturan Daerah ini ditentukan oleh Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

C. Dalam Pasal 15 diubah menjadi :

- (1). Tarif A (untuk keperluan rumah tangga) :
 

Pemakaian 10 M <sup>3</sup> yang pertama	sebanyak <sup>2</sup> nya á	Rp. 35,—
Pemakaian 10 M <sup>3</sup> yang kedua	sebanyak <sup>2</sup> nya á	Rp. 45,—
Pemakaian 10 M <sup>3</sup> yang ketiga	sebanyak <sup>2</sup> nya á	Rp. 60,—
Pemakaian 10 M <sup>3</sup> yg. keempat	sebanyak <sup>2</sup> nya á	Rp. 75,—

dengan ketentuan bahwa pembayaran untuk tiap bulannya minimal Rp. 500,— (limaratus rupiah), belum terhitung uang sewa meteran air dan biaya administrasi.

(2). Tarip B (untuk Perusahaan-perusahaan) :

I. Perusahaan kecil.

Pemakaian 20 M3 yg. pertama sebanyak<sup>2</sup>nya á Rp. 50,—

Pemakaian 20 M3 yg. kedua sebanyak<sup>2</sup>nya á Rp. 60,—

Pemakaian 20 M3 yg. ketiga sebanyak<sup>2</sup>nya á Rp. 70,—

Pemakaian 20 M3 yg. keempat sebanyak<sup>2</sup>nya á Rp. 100,—

dengan ketentuan bahwa pembayaran untuk tiap bulannya minimal Rp. 1.000,— (seribu rupiah), belum terhitung uang sewa meter air dan biaya administrasi ;

yang dianggap perusahaan kecil dalam ayat ini ialah warung-warung, toko-toko kecil dan sebagainya menurut pertimbangan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Semarang.

II. Perusahaan Menengah/sedang.

Rata-rata á Rp. 80,— per M3 dengan ketentuan bahwa pembayaran untuk tiap bulannya minimal Rp. 1.500,— (Seribu limaratus rupiah), belum terhitung uang sewa meter air dan biaya administrasi.

III. Khusus untuk Industri besar.

Rata-rata á Rp. 150,— per M3 dengan ketentuan bahwa pembayaran tiap bulannya minimal Rp. 3.000,— (tigaribu rupiah), belum terhitung uang sewa meter air dan biaya administrasi.

(3). Tarip C. (untuk Asrama).

Pemakaian 30 M3 yg. pertama sebanyak<sup>2</sup>nya á Rp. 35,—

Pemakaian 30 M3 yg. kedua sebanyak<sup>2</sup>nya á Rp. 45,—

Pemakaian 30 M3 yg. ketiga sebanyak<sup>2</sup>nya á Rp. 60,—

Pemakaian 30 M3 yg. keempat sebanyak<sup>2</sup>nya á Rp. 75,—

dengan ketentuan bahwa pembayaran untuk tiap bulannya minimal Rp. 4.500,— (empatribu limaratus rupiah), belum terhitung uang sewa meter air ;

yang dimaksud dengan Asrama-asrama dalam ayat ini ialah asrama-asrama Polisi, Tentara, Pelajar, Buruh dan sebagainya menurut pertimbangan Bupati Kepala Daerah.

- (4). Tarip D. (untuk Yayasan-yayasan Sosial) :  
 Ditepatkan pembayarannya dengan tarip khusus untuk :  
 Golongan Sosial : á Rp. 10,— per M3  
 Golongan Semi Sosial : á Rp. 25,— per M3  
 dengan ketentuan bahwa pembayaran untuk tiap bulan-nya minimal sebesar Rp. 250,— (duaratus limapuluh rupiah), belum terhitung uang sewa meter air dan biaya administrasi.

- D. Dalam Pasal 20 ayat (2) diubah menjadi :  
 Dalam hal yang dimaksud dalam sub B ayat (1) Pasal ini, pengaliran air pada bangunan yang bersangkutan tidak akan dibuka kembali sebelum dibayar lunas jumlah-jumlah rekening yang terhutang, ditambah biaya pembukaan kembali saluran sebesar Rp 2.500,— (duaribu limaratus rupiah).
- E. Dalam Pasal 21 ayat (3) diubah menjadi :  
 (3). Untuk pemakaian meteran air tiap-tiap bulan dipungut sewa sebagai berikut :  
 sebanyak nya Rp. 150,— bagi meteran air ukuran :  $\frac{1}{2}$  inc.  
 sebanyak nya Rp. 200,— bagi meteran air ukuran :  $\frac{3}{4}$  inc.  
 sebanyak nya Rp. 250,— bagi meteran air ukuran : 1 inc.  
 atau lebih.
- F. Dalam Pasal 23 ditambah ayat (4) yang berbunyi sbb. :  
 "Terhadap kelambatan pembayaran biaya pemakaian air dan sewa meter air, langganan dikenakan denda untuk tiap-tiap kwintansi sebesar 10% (sepuluh perseratus) tiap-tiap bulan.

## Pasal II.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ungaran, 11 Desember 1980

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG

( SIPAH HARJOSUMARTO )

BUNYI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
 SEMARANG.

( Ir. SOESOMO MARTOSISWOJO ).

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh  
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH  
Dng : Srt. Kep. tgl. 19 Feb 1981 No 1863/37/1981

Sekretaris Wil/Da.

B/Kepala Biro Hukum

Cap.

ttd.

( NAWAWI SH )

NIP ; 500 026,890

Diundangkan pada tgl. 19 Maret 1981

Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

( Drs. Bambang Sriwidiyoko )

NIP 10026744.

Dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Daerah Tingkat II Semarang Seri. B

Nomor 2 Tahun 1981